

## SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : S1/954/XI/DKP

*Tanggal 5 Nopember 2021*

- Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
- Pekerjaan : Pengadaan Kolam Ikan Sistem Bioflok di Kabupaten Katingan
- Lokasi : Kabupaten Katingan
- Nilai Kontrak : Rp. 173.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Waktu Pelaksanaan : **45 (Empat Puluh Lima)** hari kalender  
tanggal 5 Nopember 2021 s/d 14 Desember 2021
- Sumber Dana : DPA - SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : 188.44/130/DPA-SKPD/2021  
Tanggal : 7 April 2021
- Pelaksana : **CV. BINTANG ADIRA**  
Pusat Desa Telaga, Kab. Katingan

---

### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3229663 Website: [www.dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email: [dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 3229663 Website: www. dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Paket Pekerjaan :

Pengadaan Kolam Ikan Sistem Bioflok di Kabupaten Katingan

Nomor : S1/ 955/ XI /DKP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah  
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;  
Berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Kolam Ikan Sistem Bioflok di Kabupaten Katingan Nomor S1/954/XI/DKP tanggal 5 Nopember 2021, bersama ini memerintahkan:

II. Nama : MUKRAMIN  
Jabatan : Direktur CV. BINTANG ADIRA  
Berkedudukan di : Desa Telaga RT.002 Kec.Kamipang Kabupaten Katingan.  
AktaNotaris No. : = 19 =  
Tanggal : 23 Mei 2019  
Notaris : ANTONI PRIAGUNG, SH  
Norek / Bank : 105.0103.00165-1 (PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan)

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan: Pengadaan Kolam Ikan Sistem Bioflok di Kabupaten Katingan
2. Tanggal mulai kerja: 5 Nopember 2021
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 45 Hari Kalender dan pekerjaan dimulai 5 Nopember 2021 harus sudah selesai padatanggal 14 Desember 2021.
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Palangka Raya, 5 Nopember 2021

CV. BINTANG ADIRA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah / PA



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.  
NIP. 196607271993031011





MUKRAMIN  
Direktur





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Brigjen Katamsa Nomor 2 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 3229663 Website: [www.dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email: [dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : S1/954/XI/DKP TANGGAL 5 Nopember 2021
Nama PA:	Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si. (KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)
Nama Penyedia:	<b>MUKRAMIN</b> (Direktur CV. BINTANG ADIRA)
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN KOLAM IKAN SISTEM BIOFLOK DI KABUPATEN KATINGAN	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: <b>03.1/PL/PK.10/DKP/X/2021</b>
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : <b>25 Oktober 2021</b>
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: <b>05 / PL / PK..10 / DKP / XI/ 2021</b>
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : <b>5 Nopember 2021</b>
SUMBER DANA:dibebankan atas DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut, Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar, Pekerjaan Pengadaan Kolam Ikan Sistem Bioflok di Kabupaten Katingan	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 173.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah  Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran/PA,   <b>Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.</b> NIP. 196607271993031011	Untuk dan atas nama Penyedia  CV. BINTANG ADIRA   <b>MUKRAMIN</b> Direktur

## SYARAT UMUM

### SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
  - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
  - b. PPK/PA membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
  - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PPK/PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK/PA. Jika diminta oleh PPK/PA/PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK/PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK/PA tetap pada PPK/PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK/PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**  
PPK/PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK/PA dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK/PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK/PA, maka PPK/PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.



## 9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## 10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK/PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK/PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK/PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK/PA.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

## 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK/PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK/PA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## 12. PENGUJIAN

Jika PPK/PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

## 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaandalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK/PA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

## 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.



- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK/PA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/PA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK/PA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK/PA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK/PA.
- e. PPK/PA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

#### 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK/PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK/PA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK/PA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK/PA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK/PA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK/PA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

#### 17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK/PA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK/PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK/PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK/PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan



kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- 6) PPK/PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK/PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK/PA;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK/PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK/PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK/PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK/PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK/PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK/PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK/PA atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK/PA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK/PA;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK/PA;
  - 9) PPK/PA memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK/PA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK/PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-



undangan.

**21. PEMBAYARAN**

- a. Pembayaran uang muka diberikan sebesar 50 % dari nilai SPK
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK/PA, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin]*;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- c. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
- d. PPK/PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK/PA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

**22. DENDA**

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK/PA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK/PA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

**23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK/PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

**24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK/PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.





# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan BrigjenKatamso Nomor 2 Palangka Raya 73112  
Telepon(0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id

## SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Palangka Raya, 5 Nopember 2021  
Kepada  
Yth. **MUKRAMIN**  
(Direktur CV. BINTANG ADIRA)  
Jl. DesaTelaga RT.002 Kec.Kamipang  
di -  
**DESA TELAGA**

Nomor : S1/953/XI/DKP  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Penyedia Barang  
untuk Pelaksanaan Paket  
Pengadaan Kolam Ikan Sistem  
Bioflok di Kabupaten Katingan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 3001012 tanggal 26 Oktober 2021 perihal penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Kolam Ikan Sistem Bioflok di Kabupaten Katingan, setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dengan Nilai Penawaran Negosiasi Sebesar 173.500.000,00 (Seratus tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima / disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah/  
Pengguna Anggaran(PA),



**I. H. DARLIANSJAH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196607271993031011

### Tembusan:

1. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Tahun Anggaran 2021;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Laut Tahun Anggaran 2021;
3. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021; dan
4. Arsip.